



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2017

PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 127 Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga



Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak merupakan sesuatu keharusan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan proses dan hasil belajar anak. Secara khusus, keterlibatan keluarga dapat mendorong capaian prestasi belajar, dan penumbuhan karakter anak.

Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak juga dapat mengurangi pengaruh negatif dari persoalan sosial dan perkembangan teknologi, yang kondisinya dari waktu ke waktu semakin rawan luas dan kompleks. Misalnya, terjadinya aksi kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya yang semakin marak. Oleh karena itu kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Sebagai payung hukum kerja sama ini, *Alhamdulillah* telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Secara operasional Permendikbud ini dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Nomor 127 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Buku ini berisikan Lampiran VI Perdirjen PAUD dan Dikmas Nomor 127 Tahun 2017 yang berisi **Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan**. Buku ini juga dilampiri salinan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan Petunjuk Teknis. Semoga upaya yang kita lakukan menjadi amal kebajikan dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Jakarta, Oktober 2017

Direktur,

Dr. Sukiman, M. Pd

NIP. 196006151981021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	vi- viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1 - 3
A. Latar Belakang	
B. Tujuan	
C. Sasaran	
BAB II	
KONSEP PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	4-15
A. Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan	
B. Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan	
C. Kelompok, Bentuk dan Jenis Kegiatan Pelibatan Keluarga	
D. Pola Hubungan, Peran, dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat	
BAB III	
STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	16 -35
A. Arah Strategi Pelaksana	
B. Pengembangan Strategi Pelaksanaan	
BAB IV	
SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI	36 - 39
A. Tujuan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi	
B. Ruang Lingkup Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi	
C. Indikator Keberhasilan Program	
D. Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi	
E. Pembinaan Program	
BAB V	
PENUTUP	40
LAMPIRAN	
- Format 1 s.d 17	41- 59
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan	61 - 69

Salinan

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Lampiran 2 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Lampiran 3 Sekolah Menengah Pertama, Lampiran 4 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, Lampiran 5 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa, dan Lampiran 6 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Sekolah Dasar, (3) Sekolah Menengah Pertama, (4) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (5) Sekolah Luar Biasa, dan (6) Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan pendidikan, keluarga, orang tua/wali, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan pemangku kepentingan

lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

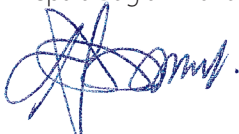
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 196308311988121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan orang tua adalah pendidik utama. Akan tetapi, dalam kenyataan, sebagian besar orang tua merupakan pendidik paling tak tersiapkan. Data menunjukkan bahwa lama pendidikan Warga Negara Indonesia baru 8,56 tahun (PDSP, 2015-2016) atau setara kelas 3 SMP, artinya secara umum orang tua atau calon orang tua belum memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi orang tua yang memadai dalam mendidik anak-anaknya.

Lepas dari permasalahan di atas, setiap orang tua siap atau tidak siap berkewajiban mendidik anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga anak menyelesaikan pendidikannya. Peran orang tua sebagai pendidik utama di keluarga menjadi sangat penting, walaupun orang tua tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus untuk menjadi orang tua sebagaimana dalam mempersiapkan calon pendidik atau tenaga kependidikan.

Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga, terutama orang tua di satuan pendidikan atau sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan orang tua, anak, guru, dan sekolah dalam hal: (1) mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, memberi kesadaran tentang kehidupan sehat, dan meningkatkan perilaku positif; (2) memperbaiki pandangan orang tua terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat hubungan dengan anak; dan (3) memperbaiki iklim, meningkatkan kualitas, dan disiplin sekolah.

Disadari, satuan pendidikan belum mampu memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan bermakna dari keluarga terutama orang tua dan anggota masyarakat. Peran keluarga/orang tua dapat diwujudkan melalui penciptaan

lingkungan yang kondusif bagi belajar anak. Anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekitarnya mendukung. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan “tri sentra dalam ekosistem pendidikan” yang sangat penting dan merupakan satu kesatuan dalam menjamin pertumbuhan, perkembangan, dan belajar anak secara optimal. Untuk itu, pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan bersifat mutlak, agar layanan terhadap belajar anak di satuan pendidikan dan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu, diharapkan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan bermakna.

Sebagai unsur dalam ekosistem yang terdekat dengan anak, orang tua mempunyai banyak kesempatan melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari. Bentuk dan cara-cara interaksi dengan anak di dalam keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya karakter baik dan budaya prestasi anak. Proses interaksi yang diterima anak dari keluarga inilah yang akan bermanfaat, dan menjadi landasan atau dasar baginya dalam proses perkembangan selanjutnya pada lingkungan yang lebih luas terutama di sekolah dan di masyarakat.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada keluarga, satuan pendidikan nonformal dalam menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjalin kemitraan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan panduan kepada kepala satuan kesetaraan, pamong belajar, tutor/instruktur, penilik, pengelola, tenaga kependidikan, komite sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, dan mitra dalam melaksanakan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah:

1. Satuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yang meliputi kepala, pamong belajar, tutor/instruktur, pengelola, tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelibatan keluarga dan masyarakat;
2. Komite sekolah sebagai mitra kerja satuan pendidikan kesetaraan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program;
3. Keluarga yang memiliki anak di satuan pendidikan kesetaraan;
4. UPT Pusat dalam pengembangan model kemitraan satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pembina satuan pendidikan nonformal dan penilik; dan
6. Mitra yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan pendidikan keluarga pada satuan pendidikan nonformal.

BAB II

KONSEP PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal bertujuan untuk:

1. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan masyarakat, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
2. mendorong penguatan pendidikan karakter peserta didik;
3. meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak;
4. membangun sinergisitas antara satuan pendidikan masyarakat, keluarga, dan masyarakat; dan
5. mewujudkan lingkungan satuan pendidikan masyarakat yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

B. Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal dirancang agar terbentuk kemitraan dalam penguatan pendidikan karakter melalui ekosistem pendidikan dengan cara pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan nonformal, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Persamaan Hak

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal dapat terjalin secara dinamis dan harmonis apabila semua unsur yang terlibat memiliki kesamaan hak, dan saling menghargai sesuai dengan peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong kesukarelaan dan peran aktif semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan.

2. Semangat Kebersamaan yang berasaskan gotong-royong

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal dibangun atas dasar semangat kebersamaan yang berasaskan gotong-royong. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan pendidikan warga belajar. Prinsip ini akan menumbuhkan keinginan dari semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter dan budaya literasi kepada warga belajar.

3. Saling asah, asih, dan asuh

Prinsip ini diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai/norma. Sehingga terjadi proses saling membelajarkan antara pihak satuan pendidikan kesetaraan, keluarga, dan masyarakat yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dalam rangka menciptakan ekosistem yang baik bagi warga belajar.

4. Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi warga belajar

Pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan nonformal, keluarga, dan masyarakat harus mengutamakan proses tumbuh kembang dan aspirasi warga belajar dalam kegiatan pendidikan.

C. Kelompok, Bentuk dan Jenis Kegiatan Pelibatan Keluarga

Pelibatan Keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal adalah untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap proses pendidikan warga belajar. Sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 5, secara umum terdapat tiga kelompok kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal, yaitu:

1. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak;
2. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di keluarga; dan
3. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di masyarakat.

Bentuk kegiatan pelibatan keluarga sebagai berikut.

a. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal, khususnya di satuan pendidikan nonformal secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 6, yang terdiri dari 10 bentuk kegiatan. Kesepuluh bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- 2) mengikuti kelas orang tua/wali;
- 3) menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan;
- 4) berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- 5) berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak;
- 6) bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- 7) berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- 8) bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
- 9) berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 10) memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

b. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Keluarga

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan setiap keluarga, khususnya keluarga yang memiliki warga belajar di satuan pendidikan masyarakat secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 7, yang terdiri dari 4 bentuk kegiatan. Keempat bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan Keluarga;
- 2) memotivasi semangat belajar anak;

- 3) mendorong budaya literasi;
- 4) memfasilitasi kebutuhan belajar anak.

c. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Masyarakat

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang peduli peserta didik/warga belajar secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 8, yang terdiri dari 3 bentuk kegiatan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum;
- 2) mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar;
- 3) mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan kesetaraan dalam menerapkan Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan di satuan pendidikan masyarakat. Secara lengkap pengelompokkan dan bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pemetaan Kelompok dan Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga
Pada Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal

No	Bentuk	Satuan Pendidikan	Keluarga	Masyarakat
1	Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan	V		
2	Mengikuti kelas orang tua/wali	V		
3	Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan	V		
4	Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran	V		
5	Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak	V		
6	Bersedia menjadi anggota komite sekolah	V		
7	Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah	V		
8	Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan	V		
9	Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	V		
10	Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	V		
11	Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga		V	
12	Memotivasi semangat belajar anak		V	
13	Mendorong budaya literasi		V	
14	Memfasilitasi kebutuhan belajar anak		V	
15	Mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum			V
16	Mencegah terjadinya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan			V

No	Bentuk	Satuan Pendidikan	Keluarga	Masyarakat
	pelajar			
17	Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik			V

D. Pola Hubungan, Peran, dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat

1. Pola Hubungan

Pola hubungan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dibangun atas dasar kebutuhan peserta didik sehingga orang tua/wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pelibatan keluarga yang diintegrasikan dengan pencapaian visi dan misi satuan pendidikan.

Model pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi/lembaga mitra di bidang pendidikan. Ilustrasi pola hubungan tersebut secara ringkas ditunjukkan dengan kerangka sebagai berikut:

2. Peran Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat

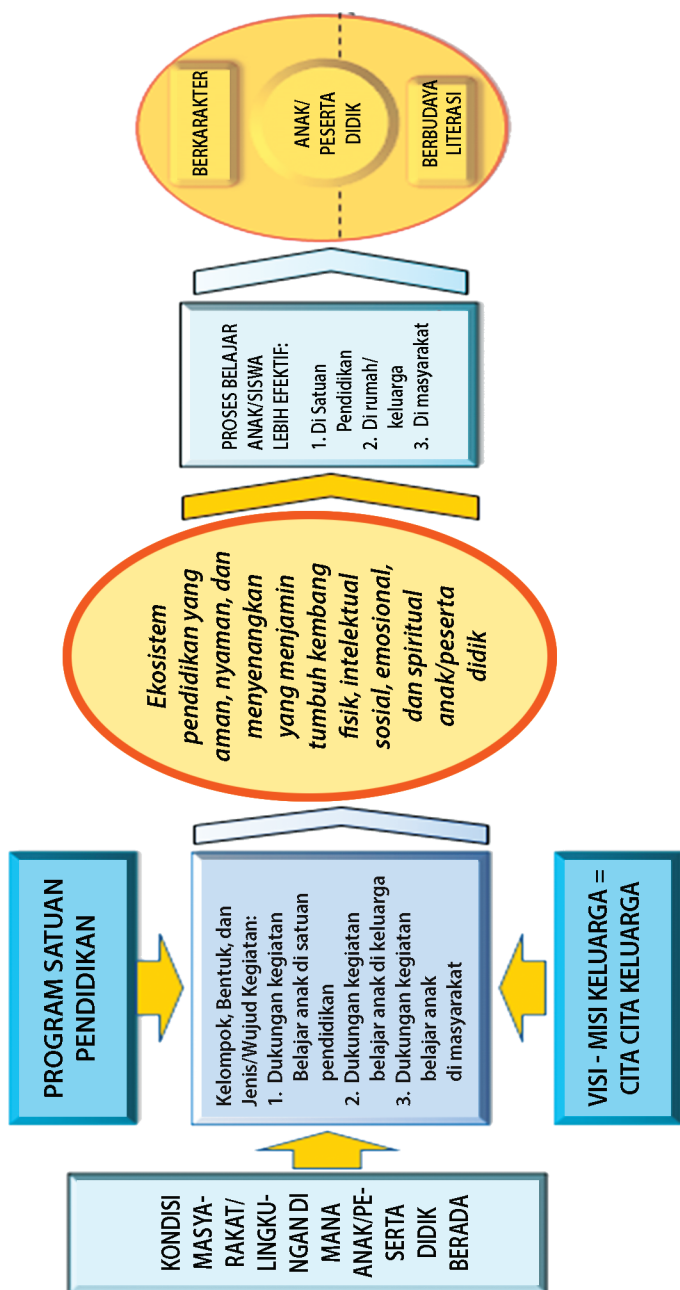
Secara operasional program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal ini dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki satuan pendidikan nonformal, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif.

Adapun peran para pihak dalam kolaborasi tersebut adalah:

a. Satuan pendidikan nonformal bertindak sebagai:

- 1) Lembaga penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam

KERANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan program pendidikan kesetaraan, yaitu lembaga yang melaksanakan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan program kesetaraan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;

- 2) Fasilitator/instruktur dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan program kesetaraan, yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Misalnya menyiapkan narasumber sesuai keperluan, menyediakan sarana dan prasarana;
- 3) Pengendali kegiatan pelibatan keluarga pada program pendidikan kesetaraan, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif agar pelibatan keluarga pada program pendidikan kesetaraan berjalan semakin baik;
- 4) Membangun kapasitas warga belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam program kesetaraan untuk mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang.

b. Keluarga/Orang tua

Keluarga atau orang tua membantu dan mendukung warga belajar melalui bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara. Misalnya, ketika lembaga membangun kedisiplinan warga belajar dalam menggunakan waktu, maka di rumah keluarga/orang tua mendorong/membimbing agar warga belajar juga disiplin dalam menggunakan waktu untuk belajar.

c. Masyarakat

Masyarakat sesuai kapasitasnya mendukung program pembinaan pendidikan keluarga di lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan melalui berbagai cara, misalnya salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua/wali, menjadi tutor/instruktur model, atau menjadi konsultan bagi pihak satuan pendidikan nonformal. Pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi tri sentra pendidikan sehingga

membentuk ekosistem satuan pendidikan masyarakat yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat menjamin proses dan hasil pendidikan tercapai secara optimal yang berdampak pada kemandirian warga belajar.

2. Tanggung Jawab Pelaku Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

a. Satuan Pendidikan Nonformal

Secara umum peran dan tanggung jawab satuan pendidikan nonformal dalam penyelenggaraan program kesetaraan adalah:

- 1) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- 2) mendukung program pelibatan keluarga dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
- 3) memprakarsai pelaksanaan pelibatan keluarga dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan; dan
- 4) memfasilitasi pelaksanaan peran pelibatan keluarga dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan.

Untuk mewujudkan hal-hal di atas, sebagai penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan nonformal perlu melakukan hal-hal berikut:

- 1) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi NSPK dalam pelaksanaan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal dalam program pendidikan kesetaraan;
- 2) melakukan analisis kebutuhan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan berdasarkan NSPK di satuan pendidikan nonformal dalam program pendidikan kesetaraan;
- 3) menyusun program tahunan pendidikan keluarga yang diintegrasikan dengan program satuan pendidikan nonformal dalam program pendidikan kesetaraan;
- 4) melakukan pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik/warga belajar;
- 5) melaksanakan program pendidikan keluarga; dan
- 6) melakukan supervisi dan evaluasi.

Unsur-unsur yang memiliki peran utama dalam program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah:

1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal

- a) menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan program pendidikan kesetaraan;
- b) menyusun dan mengintegrasikan rancangan kegiatan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal ke dalam program kerja satuan pendidikan masyarakat;
- c) mengelola warga satuan pendidikan nonformal dan anggaran yang ada di satuan pendidikan kesetaraan maupun dari pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program;
- d) menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program;
- e) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang dapat membantu pemecahan masalah dan upaya optimalisasi proses dan capaian hasil belajar peserta didik/warga belajar; dan
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan mitra.

2) Tutor/Instruktur

- a) mengadministrasikan kegiatan kebijakan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal;
- b) menjadi fasilitator antara pihak satuan pendidikan nonformal dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
- c) menjadi motivator dan inisiator dalam kegiatan pendidikan karakter dan budaya prestasi bagi peserta didik; dan
- d) mengevaluasi pencapaian program oleh peserta didik/warga belajar yang mencakup terbentuknya budaya literasi dan katakter, termasuk capaian prestasi, dan kemandirian.

3) Tenaga Kependidikan

- a) membantu persiapan penyelenggaraan pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan di satuan pendidikan nonformal; dan
- b) mendokumentasikan hasil kegiatan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal.

b. Komite Sekolah

Komite sekolah yang dimaksudkan di sini adalah komite satuan pendidikan nonformal dengan ketentuan pembentukan, program dan pembinaannya sesuai dengan peraturan yang terkait dengan komite sekolah (sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016).

Peran dan tanggung jawab Komite Satuan Pendidikan Nonformal secara umum adalah:

- 1) mendukung kebijakan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan nonformal
- 2) memantau pelaksanaan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan bersama oleh satuan pendidikan nonformal
- 3) memberi saran perbaikan atas pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan nonformal
- 4) terlibat aktif dalam evaluasi program pelibatan keluarga yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan nonformal.

c. Orang tua/Wali

- 1) menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan, memberikan keteladanan dalam perilaku, mendorong terciptanya budaya literasi, pertumbuhan karakter dan kemandirian;
- 2) menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak;
- 3) memberikan motivasi, penghargaan, pujian, dan menanamkan rasa percaya diri pada anak;
- 4) menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak satuan pendidikan kesetaraan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak di satuan pendidikan masyarakat; dan
- 6) memiliki inisiatif untuk menggerakkan orang tua/wali lain agar terlibat dalam pengambilan keputusan yang mendukung efektivitas dan produktivitas pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan kesetaraan.

d. Masyarakat

- 1) mengembangkan dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan dan proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga; dan
- 2) menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan, baik dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dunia usaha, maupun organisasi kemasyarakatan.

e. Pemerintah Pusat

Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- 1) menyusun NSPK dalam pelaksanaan pelibatan keluarga;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga;
- 3) memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan Nonformal, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan pelibatan keluarga;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal;
- 5) melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga.

f. Pemerintah Kabupaten/Kota

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:

- 1) menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Kemeterian;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga di satuan pendidikan kesetaraan dan masyarakat;
- 3) memfasilitasi satuan pendidikan kesetaraan, komite sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelibatan keluarga;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal;
- 5) melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan nonformal.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Arah Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan dikembangkan untuk merealisasikan program dan bentuk kegiatan yang telah ditetapkan atau dipilih oleh satuan pendidikan nonformal bersama keluarga/orang tua dengan model penerapan yang paling cocok/sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan. Pengembangan strategi pelaksanaan ditangani secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian yang diikuti dengan proses supervisi dan monitoring.

Ilustrasi dari keseluruhan arah dan penerapan strategi pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan tersebut digambarkan sebagai berikut: (Gambar 3.1)

Berdasarkan ilustrasi di atas, terdapat beberapa kesimpulan penting berikut:

1. Satuan Pendidikan mendiskusikan bentuk kegiatan Pelibatan Keluarga yang akan dilakukan di satuan pendidikan nonformal, keluarga, dan masyarakat;
2. Satuan pendidikan menetapkan bentuk kegiatan berdasarkan pengalaman internal, studi banding, model-model yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak, misalnya UPT PAUD dan Dikmas, satuan pendidikan nonformal rujukan, dll;
3. Satuan pendidikan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pelibatan Keluarga baik sumber daya manusia maupun sarana prasana, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program.

B. Pengembangan Strategi Pelaksanaan

1. Perencanaan Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan

Perencanaan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal dapat terlaksana dengan baik dan

Gambar 3.1

Arah Strategi Pelaksanaan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan nonformal

ARAH STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGAAAN PENDIDIKAN				HASIL/DAMPAK	
KELOMPOK BENTUK, DAN JENIS/WUJUD	STRATEGI PELAKSANAAN			Proses	Hasil
Kelompok Kegiatan	Mendukung kegiatan belajar anak di satuan pendidikan	Mendukung kegiatan belajar anak di keluarga	Memantau belajar anak di masyarakat	1. Lingkungan belajar anak kondusif (di rumah, di satdik dan di masy)	1. Anak Berkarakter baik, meliputi
	Bentuk Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Bentuk Kegiatan	2. Proses belajar anak lebih efektif (di rumah, di satdik dan di masy).	2. Anak berbudaya Literasi antara lain :
MODEL PENERAPAN (Berdasar Pd Model Terbaik)	PERENCANAAN PROGRAM/ KEGIATAN	PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN			

SUPERVISI DAN MONEY :

- Tusi
- Visi - Misi
- Tujuan

SUPERVISI DAN MONEY :

- Indikator Keberhasilan
- Pedoman (juknis)

tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Tahapan perencanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan

Satuan pendidikan harus bertindak sebagai pemegang inisiatif pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dengan menganalisis kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Analisis kebutuhan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan kesetaraan ditinjau dari kondisi warga belajar, kondisi keluarga (orang tua/wali), kondisi Satuan pendidikan serta kondisi masyarakat di sekitar satuan pendidikan. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan melalui kegiatan jajak pendapat yang melibatkan unsur-unsur keluarga, peserta didik, Satuan pendidikan, dan masyarakat. Kegiatan jajak pendapat dapat dilakukan melalui pertemuan khusus dan/atau melalui angket/kuesioner

Pada kondisi dan kontek yang sangat khusus misalkan pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), analisis kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal khusus, di antaranya tingkat sosial ekonomi keluarga, kondisi khusus satuan pendidikan (misalkan posisi di perbatasan dengan Negara lain), struktur dan keamanan masyarakat, dll;

- 2) Identifikasi jenis/wujud kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang pernah dilakukan sebelumnya dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya;
- 3) Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali), dan masyarakat sebagai mitra satuan pendidikan kesetaraan. Potensi yang dimaksud dapat dari berbagai sudut pandang, antara lain: pekerjaan, pengalaman, keahlian, ekonomi, kepentingan, minat, kegemaran. Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali) dan masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan dan/atau melalui angket/kuesioner, dan lain sebagainya;

- 
- 4) Temukan kesamaan kebutuhan diantara warga belajar, orang tua/wali, Satuan Pendidikan dan masyarakat. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut akan menjadi fondasi untuk memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan masyarakat;
 - 5) Atas dasar hasil analisis kebutuhan tersebut, rancanglah program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang akan dilakukan; dan
 - 6) Tetapkan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Tabel 3.1
Identifikasi Kelompok, Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan Pelibatan Keluarga
Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
I	Men- dukung kegiatan belajar anak di satuan pendidi- kan	1. Hadir dalam pertemuan yang disengaja oleh satuan pendidikan	1.1 Pertemuan satuan pendidikan dengan orangtua terdiri: 1) Pertemuan Hari Pertama Masuk Program Pendidikan: a) Penjelasan program satuan pendidikan kepada orangtua diakhiri dengan pembentukan paguyuban orangtua dan agenda pertemuan orangtua di satuan pendidikan selama program dijalankan; b) Penjelasan kegiatan yang harus diikuti oleh anak selama mengikuti program c) Hal-hal yang harus dipenuhi oleh orangtua dalam mendukung belajar, selama mengikuti program.	Diaksanakan di awal tahun program dan menghadirkan peserta didik dan orangtua	1. Program Satdik 2. Kalender Program 3. Panduan dan mekanisme penanganan permasalahan belajar anak 4. Panduan Orangtua 5. Format-format akademik 6. Absensi Kehadiran Orangtua 7. Agenda acara dan cara mendokumentasikan 8. dll sesuai kebutuhan
			2) Pertemuan orangtua dengan satuan pendidikan dalam rangka penerimaan informasi kemajuan belajar dan pengembangan diri anak:	Diaksanakan setidaknya di akhir semester satu kali	1. Rekap (catatan) kemajuan belajar dan pengembangan diri

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			a) Pertemuan dilakukan: - Program PAUD dan Program Kesetaraan minimum dilakukan dua kali dalam satu program yang dilaksanakan; - Program LKP minimum dilakukan satu kali dalam satu program yang dilaksanakan. b) Penerimaan laporan kemajuan belajar: - Kemajuan belajar Program PAUD dan Program Kesetaraan diterima oleh orangtua; - Kemajuan belajar Program LKP diterima oleh orangtua dan/atau peserta didik. c) Pertemuan dalam rangka penyaluran belajar dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak.	sehingga dalam satu tahun minimum dua kali	anak 2. Informasi tindak lanjut terkait kemajuan belajar dan pengembangan diri anak 3. Absensi kehadiran orangtua 4. dll sesuai kebutuhan
			3) Pertemuan lainnya yang dianggap perlu dihadiri orangtua terutama terkait dengan dukungan terhadap proses pendidikan, misalnya: pertemuan yang membahas masalah kesulitan belajar anak dalam mencapai target kurikulum.	Dilaksanakan terutama dalam rangka kemajuan proses pendidikan anak yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti bersama orangtua	1. Catatan kemajuan belajar peserta didik 2. Program peningkatan proses hasil belajar anak 3. Agenda acara pertemuan 4. Absensi kehadiran orangtua 5. Dll sesuai kebutuhan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		2. Mengikuti kelas orangtua/wali	2.1. Pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi orangtua/wali dalam mendampingi peserta didik/anak baik di keluarga, di satuan pendidikan, maupun di masyarakat: 1) Kelas orangtua/wali dalam meningkatkan kemampuan pengasuhan/pendampingan positif/di era digital secara tepat; 2) Kelas orangtua/wali bagi anaknya yang mengikuti program PAUD dan Program Kesetaraan dalam menangani 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) secara tepat (stimulasi, kesehatan, gizi, dan perlindungan); 3) Kelas orangtua/wali bagi anaknya yang mengikuti program LKP dalam mendampingi dan mendorong anak untuk mandiri; 4) Kelas orangtua/wali dalam meningkatkan kemampuan mencegah bahaya narkoba, kekerasan, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD) terhadap peserta didik.	Minimum satu kali dalam satu program yang dilaksanakan dengan tema/topik sesuai kebutuhan	1. Biodata narasumber orang tua atau bukan orangtua 2. Absensi kehadiran orangtua 3. Jadwal acara pertemuan dan cara pendokumentasian 4. Kertas/format untuk notula kegiatan 5. dll sesuai kebutuhan
		3. Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan	3.1 Menjadikan orangtua/wali sebagai narasumber dalam memberikan materi tertentu disatuan pendidikan baik untuk peserta didik maupun untuk orangtua/wali yaitu: 1) menjadi narasumber dalam rangka memberi inspirasi/motivasi kepada peserta didik dalam mendorong pencapaian prestasi/hasil belajar terbaik serta keinginan melanjutkan proses pendidikan atau program pada jenjang yang lebih	Minimum satu kali dalam satu program yang dilaksanakan sesuai kompetensi/minat orang tua (diutamakan pada	1. Permohonan kesediaan orangtua/wali untuk menjadi narasumber 2. Biodata orang tua/wali yang menjadi narasumber

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			tinggi. 2) menjadi narasumber dalam menyampaikan materi khusus sesuai dengan profesi dan atau kompetensi yang dimiliki orangtua, misal: - materi untuk orangtua/wali program PAUD, misal terkait kesehatan, gizi, permasalahan dalam penangan anak, dll - materi untuk orangtua/wali program kesetaraan, misal tentang peningkatan motivasi belajar anak di rumah, dll - materi untuk orangtua/wali program LKP, misal cara mendorong anak dalam berkarir dan berwirausaha, dll.	orang tua/wali terpilih)	3. Absensi kehadiran orangtua/wali 4. Jadwal acara pertemuan dan cara pendokumentasian 5. Kertas/format untuk notula kegiatan 6. dll sesuai kebutuhan
		4. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran	4.1. Mendorong partisipasi orangtua/wali dalam mengapresiasi hasil belajar dan pengembangan diri peserta didik pada akhir program sehingga rasa percaya diri peserta didik terus tumbuh berkembang dan terpelihara. Kegiatannya meliputi: 1) Memberikan penghargaan kepada semua peserta didik atas capaian belajar dan pengembangan diri, baik bidang akademik maupun non-akademik selama mengikuti program (dalam berbagai bentuk penghargaan) 2) Menciptakan kegiatan yang dapat mengembirakan peserta didik setelah selesai program, berupa pentas kelas/program, antara lain: pentas/pameran hasil karya, unjuk kompetensi, dll.	Dilaksanakan satu kali pada akhir program	1. Daftar hasil karya/performance peserta didik yang akan ditampilkan 2. Daftar jenis keterlibatan orangtua dalam kegiatan (jenis apresiasi dari orangtua ke peserta didik) 3. Jadwal acara kegiatan pentas cara pendokumentasian 4. Khusus LKP - siapkan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
					pengumuman untuk pengumuman untuk penganugerahan kelulusan, dan empatan kerja 5. Dll sesuai kebutuhan
		5. Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak	5.1. Mendorong orangtua/wali dapat berperan dalam mendukung keberhasilan peserta didik dalam capaian prestasi, pengembangan diri, dan kemandirian. Kegiatan kokurikuler diarahkan pada capaian prestasi akademik, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler mendukung capaian prestasi non-akademik, pengembangan diri, dan kemandirian. Kegiatannya meliputi: 1) Program PAUD dan Kesetaraan keterlibatan orangtua/wali dalam mendukung kegiatan kokurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, misalnya: orangtua/wali mengajarkan materi pelajaran yang diterima oleh anak di kegiatan kesetaraan, dll. 2) Program LKP dapat menempatkan keterlibatan orangtua/wali dalam mendukung kegiatan kokurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, misalnya: saat kunjungan peserta didik ke industri dan pusat bisnis orangtua/wali menyediakan fasilitas pendukung dan/atau finansial, dll.	Minimum satu kali dalam satu semester sesuai kompetensi/minat orang tua (diutamakan pada orang tua terpilih)	1. Pemetaan kesiadaan dan jadwal partisipasi orangtua dalam kegiatan ko, ekstra dan atau pengembangan diri anak 2. Absensi kehadiran orangtua 3. Absensi kehadiran anak dalam kegiatan 4. Rekaman kemajuan anak dalam mengikuti kegiatan ko, ekstra dan atau pengembangan diri 5. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan 6. Dll sesuai kebutuhan

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			3) Program PAUD dan Kesetaraan keterlibatan orangtua/wali dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, misalnya: orangtua/wali mengajarkan gerak tari tradisional, olahraga tradisional, penceramah agama. 4) Keterlibatan orangtua/wali dalam mendukung pengembangan diri dan kemandirian peserta didik, misalnya: Program PAUD dan Kesetaraan dapat melibatkan orangtua/wali dalam mengajarkan keterampilan origami (melipat kertas) dalam berbagai bentuk.		
		6. Bersedia menjadi anggota komite sekolah	6/7.1. Memastikan orang tua/wali menjadi anggota komite satuan pendidikan masyarakat dan selanjutnya mendorong orangtua/wali mewujudkan program komite dalam mendukung proses pendidikan, capaian hasil belajar, pengembangan diri, dan kemandirian peserta didik. Kegiatannya meliputi:	Dilaksanakan sesuai kebutuhan selaras dengan program kerja dan jadwal/agenda yang telah ditetapkan oleh Komite	1. Program Komite satuan dikmas yang sudah ditetapkan
		7. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh komite sekolah	1) Mengaktifkan orangtua/wali menjadi juru sosialisasi informasi dan penyebarluasan program kepada orangtua/wali lain dan/atau masyarakat terkait program PAUD dan kesetaraan yang dilaksanakan 2) Berpartisipasi aktif dalam mendorong orangtua/wali dan/atau masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan proses pendidikan anak dalam pelaksanaan program PAUD dan kesetaraan, misalnya finansial, material, dll.		2. Pemetaan kesediaan dan partisipasi orangtua dalam melaksanakan program komite 3. Daftar rekaman realisasi program dan bukti-buktinya 4. Agenda kegiatan dan cara pendokumentasian

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
					5. Perangkat Pengharian dari komite satuan dikmas kepada orangtua/wali yang aktif 6. dll sesuai kebutuhan
		8. Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan	8.1. Mendorong orangtua/wali menjadi anggota tim pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan masyarakat dan selanjutnya melibatkan mereka dalam mewujudkan program, meliputi: 1) orangtua/wali aktif menyampaikan informasi dan hal-hal yang menjadi penyebab, pemicu, dampak, dan cara pencegahan tindak kekerasan pada anak yang mengikuti program PAUD dan Kesetaraan. 2) orangtua aktif melakukan pencegahan terhadap peluang terjadinya tindak kekerasan pada anak mengikuti program PAUD dan Kesetaraan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan program yang telah ditetapkan	1. Program atau kegiatan berdasarkan prioritas terkait pencegahan tindak kekerasan 2. Menyajikan material penunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak kekerasan 3. Pemetaan partisipasi orangtua dalam kegiatan 4. Agenda kegiatan dan cara pendokumentasian 5. Absensi kehadiran orangtua dan peserta

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
II	Mendukung kegiatan belajar anak di keluarga	9. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornoaksi, pornoografi, dan penyalahgunaan narkoba, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	9. 1. Melibatkan orangtua/wali dalam mewujudkan anak dan lingkungan terbebas dari perbuatan pornoaksi, pornoografi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), meliputi: 1) orangtua aktif menyampaikan informasi dan hal-hal yang menjadi penyebab, pemicu, dampak, dan cara pencegahan perbuatan pornoaksi, pornoografi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada anak yang mengikuti program PAUD dan Kesetaraan. 2) Orangtua/wali aktif melakukan pencegahan terhadap peluang terjadinya perbuatan pornoaksi, pornoografi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada anak yang mengikuti program kesetaraan.	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan program satuan pendidikan.	6. Dll sesuai kebutuhan 1. Program atau kegiatan berdasarkan pornoaksi, pornoografi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 2. Menyajikan material penunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan pornoaksi, pornoografi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 3. Pemetaan partisipasi orang tua dalam kegiatan 4. Agenda kegiatan dan cara pendokumentasian

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
					5. Absensi kehadiran orangtua dan peserta dalam kegiatan 6. Dll sesuai kebutuhan
		10. Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	10.1 Mendorong orangtua/wali dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan masyarakat. Kegiatan meliputi: 1) menyampaikan informasi terkait dengan pendidikan karakter yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam program PAUD dan Kesetaraan, sehingga terjadi persamaan persepsi dalam pelaksanaan baik dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan/atau tahunan 2) melibatkan orangtua/wali secara aktif dalam mendukung pembiasaan karakter baik yang ditumbuhkan di satuan pendidikan masyarakat pada program PAUD dan Kesetaraan. 3) Melibatkan orangtua/wali dalam memantau perkembangan dan kemajuan karakter anak saat mengikuti program PAUD dan Kesetaraan melalui buku penghubung, daftar ceklis karakter atau dalam bentuk lain sesuai dengan panduan pengembangan karakter di satuan pendidikan.	Dilaksanakan berdasarkan kondisi riil anak dan selaras dengan program satuan pendidikan.	1. Buku Panduan Orangtua dalam penguatan karakter (lengkap dengan material penunjang) 2. Buku Penghubung Orangtua dan Satuan Pendidikan dalam penguatan karakter (lengkap dengan daftar kenali kemajuan) 3. Dll sesuai kebutuhan
II	Mendukung	1. Menumbuh-	1.1. Menjadi orangtua/wali yang bertanggungjawab penuh dalam menumbuhkan, membiasakan dan memelihara		1. Buku/bahan ilustrasi tentang peran yang

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
	kegiatan belajar anak di keluarga	nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga	baik pada anak, antara lain: 1) Orangtua/wali menjadi contoh/ teladan karakter baik, misal: terkait kemandirian, kedisiplinan, menghargai waktu, kebersihan, dll. 2) Orangtua /wali menjaga pembiasaan karakter baik pada anak (tidak merokok, tanggungjawab, kejujuran, peduli, dll) 3) Orangtua /wali memberikan apresiasi/penghargaan kepada anak yang melaksanakan dan/atau menjaga karakter baik dalam perilakunya. Penghargaan diberikan dalam berbagai bentuk baik berupa barang maupun non- barang.	Dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kemajuan perilaku karakter baik anak	dapat dilakukan dalam penumbuhan karakter baik anak di keluarga 2. Kartu kendali kemajuan karakter baik anak yang diisi oleh orangtua (terintegrasi dengan nilai karakter yang ditumbuhkan di program PAUD dan Kesetaraan 3. Dll sesuai kebutuhan
		2. Memotivasi semangat belajar anak	2.1. Orangtua/wali senantiasa memotivasi semangat belajar dan pengembangan diri anak di rumah, antara lain: 1) Memotivasi anak agar tetap terjaga gairah belajar dan pengembangan diri dari awal mengikuti program hingga selesai. 2) Memotivasi agar rajin belajar mandiri, baik di rumah atau di tempat lain di luar kegiatan belajar yang dilakukan pada saat mengikuti program 3) Memberikan penghargaan kepada anak (dalam berbagai bentuk) yang telah menunjukkan semangat belajar dan atau prestasi baik	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua/wali	1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh orangtua dalam mendorong semangat belajar anak di rumah secara mandiri 2. Kartu kendali dukungan orangtua di rumah yang akan diteruskan ke satuan pendidikan sebagai

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
					pelaksana program 3. Dll sesuai kebutuhan
		3. Mendorong budaya literasi	3.1. Budaya literasi diarahkan pada penumbuhan, pembiasaan, dan pemeliharaan minat/kegemaran membaca pada anak. Kegiatan meliputi: 1) menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan minat baca sejak dini misalnya: orangtua/wali rajin melakukan kegiatan membaca didepan anak, ada pojok buku di rumah, dll. 2) membiasakan membacakan buku dalam berbagai kesempatan kepada (dihadapan) anak, terutama pada anak yang mengikuti program PAUD dan Kesetaraan, misalkan: membacakan buku cerita/dongeng saat anak sebelum tidur, membacakan buku saat bercengkerama dengan anak, dll. 3) membiasakan memberikan hadiah berupa buku kepada anak dalam berbagai kesempatan, misalkan: saat menunjukkan karakter baik, saat menunjukkan minat/motivasi belajar yang tinggi, saat anak mencapai prestasi baik dalam mengikuti program, dll.	Dibiasakan dengan kegiatan sehari-hari di keluarga	1. Orangtua/wali menyediakan jadwal rutin untuk pembiasaan membaca 2. Menata suasana di keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan membaca 3. Membiasakan pergi ke toko buku bersama anak 4. Membiasakan anak mengunjungi ke pusat-pusat bacaan, misalkan per-pustakaan yang ada di lingkungan.
		4. Memfasilitasi kebutuhan belajar anak	4.1 Memenuhi kebutuhan fasilitas belajar agar anak dapat belajar secara kondusif di rumah, meliputi: 1) memenuhi kebutuhan peralatan belajar anak 2) memenuhi kebutuhan sarana aktifitas belajar	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua/wali	1. Ilustrasi kebutuhan fasilitas belajar yang dianggap memadai untuk anak

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
III	Mendukung Kegiatan Belajar Anak di masyarakat (masyarakat atau belajar anak di masyarakat)	1. Mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum	1.1 Masyarakat menciptakan lingkungan yang dapat mencegah timbulnya perilaku pelajar berkeliaran, membuat onar, bertindak vandalisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum, dengan cara: masyarakat berpartisipasi langsung dalam mencegah pelajar berkeliaran pada jam belajar pelaksanaan program, membuat onar, bertindak vandalisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum, misalnya: memberitahu kepada satuan pendidikan masyarakat bahwa ada anak yang berkeliaran atau membuat onar, menegur dan menasihati agar kembali mengikuti program, dll.	Tokoh berserta perangkat Pemerintah tingkat RT) berpartipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.	2. Dll sesuai kebutuhan 1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat Pemerintah tingkat RT) berpartipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. 2. Dll sesuai kebutuhan
		2. Mencegah terjadinya tindakan anarkis dan/atau pelanggaran yang melibatkan pelajar	2.1 Masyarakat menciptakan lingkungan yang dapat mencegah timbulnya tindakan anarkis dan/atau pelanggaran, antara lain: 1) Masyarakat menciptakan lingkungan agar tidak timbul gejala-gejala yang mendorong terjadinya tindak anarkis dan/atau pelanggaran 2) Masyarakat berperan langsung dalam mencegah pelajar melakukan tindakan anarkis dan/atau pelanggaran, antara lain: - mengingatkan/menegur anak secara langsung - melakukan koordinasi dengan pihak terkait: orangtua	Tokoh berserta perangkat Pemerintah tingkat RT) berpartipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.	1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat Pemerintah tingkat RT) berpartipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang melibatkan pelajar

No	Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		3. Mencegah terjadinya perbuatan pembuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik	anak, satuan pendidikan dimana anak mengikuti program dan/atau bila perlu dengan aparat terkait 3.1. Melakukan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik di lingkungan, meliputi: 1) Melakukan pengawasan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik 2) Melakukan tindakan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik		2. Dll sesuai kebutuhan 1. Buku/bahan ilustrasi tentang bahaya pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik 2. Dll sesuai kebutuhan

b. Penyusunan Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Atas dasar hasil analisis kebutuhan, selanjutnya rancang program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Rancangan dibuat dalam bentuk Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga (RAPK) pada pendidikan nonformal dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Penyusunan RAPK di satuan pendidikan nonformal dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Adakan musyawarah yang melibatkan pihak keluarga (orang tua/wali), satuan pendidikan kesetaraan, komite sekolah, dan masyarakat;
- 2) Rumuskan tujuan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal berbasis data dan fakta hasil dari analisis kebutuhan dan skala prioritas.
- 3) Susun draf RAPK dalam format yang sederhana dan mudah dipahami. Format draf RAPK terdiri atas:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan tujuan pelibatan keluarga dari setiap jenis/wujud kegiatan; dan
 - c) Uraian jenis/wujud setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam rumusan pelaksanaan kegiatan secara operasional.
- 4) Bahas draf RAPK dalam kegiatan diskusi yang melibatkan semua komponen.
- 5) RAPK yang sudah disepakati dalam bentuk buku saku dan semua pihak harus memilikinya.

2. Pengorganisasian Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pengorganisasian program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dapat diawali dengan kegiatan yang dikemas secara informal, agar orang tua/wali dan masyarakat merasa nyaman dan tergerak untuk berpartisipasi secara aktif. Secara bertahap pola

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diarahkan kepada bentuk kegiatan yang formal. Media organisasi untuk membangun pola Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, di antaranya:

1) Paguyuban Orang tua/Wali di Tingkat Program

Paguyuban orang tua/wali di tingkat program dibentuk agar semua orang tua/wali peserta didik dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Melalui media paguyuban ini pihak satuan pendidikan berfungsi sebagai inisiator, fasilitator dan pengendali. Hal ini dilakukan agar dapat:

- a) menyosialisasikan program dan kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan kepada semua orang tua/wali agar mereka dapat memahaminya dan tergugah untuk berpartisipasi aktif;
- b) mengidentifikasi orang tua/wali, mana yang aktif dan tidak, dengan berbagai alasannya, mendiskusikannya dengan orang tua/wali lain yang aktif untuk mencari solusi;
- c) memulai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan melalui komunikasi dengan orang tua/wali tentang perkembangan peserta didik/warga belajar;
- d) memelihara komunikasi agar terjadi keselarasan dalam pendidikan, pengarahan, motivasi antara satuan pendidikan masyarakat dengan keluarga (orang tua/wali); dan
- e) berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik, satuan pendidikan masyarakat maupun orang tua/wali.

2) Membentuk Jaringan Komunikasi dan Informasi

Komunikasi antara lembaga pendidikan nonformal, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menjalin pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan nonformal. Oleh karena itu, perlu dirancang media yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan komunikasi antara ketiga pihak tersebut. Media komunikasi dan informasi yang diperlukan adalah:

- a) Dokumen RAPK;
- b) Buku penghubung antara pihak satuan pendidikan kesetaraan dengan orang tua/wali;
- c) Tatap muka antara pihak satuan pendidikan nonformal dengan orang tua/wali;
 - 1) Pertemuan yang melibatkan semua orang tua/wali, jika ada informasi yang perlu diketahui oleh semua orang tua/wali.
 - 2) Pertemuan antara guru/wali kelas/program atau kepala satuan pendidikan nonformal dengan orang tua tertentu, jika ada permasalahan khusus menyangkut seorang peserta didik.
- d) Surat menyurat dan/atau surat edaran;
- e) Leaflet, booklet, banner, dan lainnya; dan
- f) Media sosial: Facebook, pesan singkat (SMS), Whatsapp, Twitter, laman, dan lainnya.

3) Pelaksanaan Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan

Pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan. Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di Satuan Pendidikan Nonformal mengacu pada daftar jenis/wujud kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada tabel 3.1 di atas. Berikut adalah rangkaian pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dapat dilakukan:

- a. Pengembangan Kapasitas Warga Belajar Program Pendidikan Kesetaraan

Hal terpenting dalam membangun pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah pemahaman semua warga lembaga penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan tentang hakikat pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang meliputi tujuan, program/kegiatan dan dampak. Pemahaman ini

penting bagi seluruh warga lembaga pendidikan nonformal, untuk memastikan terciptanya ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya karakter baik dan budaya literasi pada peserta didik dan semua warga belajar pendidikan kesetaraan.

Pengembangan kapasitas warga belajar pendidikan kesetaraan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) melibatkan narasumber ahli dalam diskusi terkait hakikat dan substansi serta hal-hal yang berhubungan dengan pelibatan keluarga di lembaga;
 - 2) melibatkan semua warga belajar dalam penyusunan RAPK; dan
 - 3) sosialisasi program pelibatan keluarga yang telah disusun kepada semua warga belajar.
- b. Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar bagi warga belajar di keluarga (di rumah)

Pelaksanaan program dukungan pendidikan kesetaraan di keluarga atau di rumah, meliputi: 1) Menumbuhkan nilai-nilai karakter warga belajar di lingkungan keluarga; 2) Memotivasi semangat belajar warga belajar; 3) Mendorong budaya literasi; dan 4) Memfasilitasi kebutuhan belajar warga belajar.

Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak di keluarga disesuaikan dengan kondisi keluarga, hasil-hasil diskusi dan kesepakatan dengan satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar keluarga. Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga didukung oleh kelengkapan bahan/instrumen yang dapat menguatkan capaian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai bahan/instrumen yang dapat disiapkan misalkan: 1) buku penghubung; 2) daftar periksa kemajuan belajar; 3) daftar periksa karakter baik yang menjadi pembiasaan warga belajar; 4) daftar periksa kemajuan budaya literasi warga belajar, dll (semua bahan/instrumen dilampirkan dalam program yang telah disusun).

c. Pengembangan Kapasitas program dukungan kegiatan belajar peserta didik di masyarakat

Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di masyarakat meliputi: 1) mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum; 2) Mencegah terjadinya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; 3) Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik. Bahan/instrumen sebagai pengendali setiap jenis/wujud kegiatan terlampir.

BAB IV

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

1. Supervisi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
2. Pemantauan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
3. Evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi program dan kemitraan terkait dengan pencapaian tujuan, baik di tingkat keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat atau Komite sekolah.

B. Ruang Lingkup Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan kelompok program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, maka lingkup supervisi, pemantauan dan evaluasi terbagi menjadi tiga ranah, yaitu:

1. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di SMP.
2. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di keluarga.
3. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di masyarakat.

C. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program meliputi:

- 1) indikator keberhasilan program di sekolah;
- 2) indikator keberhasilan program di keluarga (orang tua);
- 3) indikator keberhasilan program di masyarakat;

Penjelasan masing-masing indikator, sebagai berikut:

1. Indikator keberhasilan program di sekolah, yaitu:

- a) tersedia program kerja pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang utuh, berkualitas, dapat diretapkan, dan terjadwal;
- b) tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikannya;
- c) terjadi pelaksanaan program pelibatan keluarga di sekolah secara efektif dan berkualitas;
- d) mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua anak dapat berjalan secara efektif; dan
- e) wadah komunikasi antar sesama orang tua dan/atau sekolah dalam bentuk komite (tingkat sekolah), paguyuban orang tua (tingkat kelas) atau bentuk lainnya dapat berfungsi dengan efektif.

2. Indikator keberhasilan program di keluarga, yaitu:

- a) Karakter positif dan budaya literasi pada anak semakin tumbuh dan berkembang sesuai harapan;
- b) Keluarga, terutama orang tua lebih meningkat kapasitas atau kemampuannya dalam memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan belajar anak di rumah; dan
- c) Lingkungan untuk tumbuh, berkembang dan belajar anak di setiap keluarga semakin baik, berkualitas dan efektif.

3. Indikator keberhasilan program di masyarakat, yaitu:

- a) pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program pelibatan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;
- b) pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;
- c) tersedia pendamping yang berasal dari unsur pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi, mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan

- d) tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujudkan fungsi edukatif anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah.

D. Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang tepat, obyektif, terukur dan utuh, pihak sekolah sebagai pengendali pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan perlu mengembangkan instrumen berdasarkan indikator-indikator yang relevan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas. Instrumen tersebut digunakan untuk:

1. Evaluasi Diri Keluarga

Perubahan perilaku yang diharapkan dari pembinaan pendidikan keluarga pada lingkup keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan perilaku anak terkait dengan karakter baik dan budaya prestasi,
- b) Perubahan perilaku keluarga.

2. Evaluasi Diri Lembaga Pendidikan Nonformal

Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di lembaga pendidikan nonformal karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan satuan pendidikan sebagai dasar pembinaan. Evaluasi diri yang dilakukan lembaga terdiri dari evaluasi pelaksanaan pendidikan keluarga dan penumbuhan budi pekerti.

3. Evaluasi Diri Masyarakat

Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan anak sebagai dasar pembinaan.

E. Pembinaan Program

Pembinaan secara berjenjang dan struktural dilakukan dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan secara non-struktural dapat dilakukan oleh organisasi pegiat pendidikan

dan masyarakat.

1. Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh SKB, PKBM, dan LKP.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan supervisi untuk memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan, serta pendampingan terhadap satuan pendidikan nonformal untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan data hasil pengisian instrumen evaluasi diri yang dilaporkan pihak satuan pendidikan nonformal. Berdasarkan data tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan evaluasi guna menyusun rencana pembinaan ke depan. Evaluasi pelaksanaan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam satu program yang dilaksanakan. Pembinaan dilakukan melalui proses pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh penilik satuan pendidikan masyarakat serta pejabat dan staf dinas pendidikan kabupaten/kota.

2. Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun NSPK penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan nonformal.

Kebijakan berupa NSPK tersebut disosialisasikan melalui berbagai bentuk dan tahapan kegiatan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat satuan pendidikan. Bentuk dan tahapan kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Pelatihan calon pelatih tingkat kabupaten/kota dan provinsi; dan
- b. Bimbingan teknis pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan.

Semua kegiatan tersebut dipantau secara berkala dan dievaluasi pada setiap akhir penyelenggaraan program.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan disusun sebagai acuan membangun sinergitas gotong royong dalam menyelenggarakan program kemitraan antara lembaga pendidikan nonformal dengan keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah, serta pemangku sesuai dengan rambu-rambu yang telah dirumuskan.

Dengan menerapkan program pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan nonformal, berbagai permasalahan tentang anak diharapkan dapat difasilitasi dan dipecahkan dengan baik melalui keterlibatan semua unsur. Pelibatan ini diharapkan dapat mendorong keluarga terutama orang tua/wali dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pendidikan yang baik bagi anak.

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 196308311988121001



Format 1 s.d 17



**KERANGKA PENGEMBANGAN
RENCANA AKSI PROGRAM PELIBATAN KELUARGA (RAPK)
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Jilid

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

B. Tujuan Pelibatan Keluarga

C. Program Pelibatan Keluarga

a. Bentuk dan Jenis/wujud Kegiatan

b. Sasaran/Targets

c. Deskripsi Pelaksanaan (setiap bentuk/jenis/wujud kegiatan)

d. Penanggung jawab/pelaksana kegiatan

e. Uraian lain yg diperlukan (mis: anggaran, waktu/tempat, dll)

D. Penutup

E. Lampiran

1. Kalender Pendidikan Satuan

2. Kalender Kegiatan Pelibatan Keluarga

3. Buku/Leaflet Panduan Orang tua

4. Format-format yang diperlukan

Format: 2

KALENDER KEGIATAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sekolah :

Kelas :

Nama Wali Kelas :

No.	Bentuk Kegiatan	Jenis/Wujud Kegiatan	Waktu dan Tempat Kegiatan	Penanggung Jawab/ Pelaksana

PANDUAN KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Jilid

Kegiatan 1 :

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Kegiatan 2 :

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Kegiatan n :

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

Format: 4

BIO DATA NARA SUMBER KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA*
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Nama Lengkap :

B. Orang tua dari :

C. Tempat Tanggal lahir :

D. Pekerjaan :

E. Alamat :

.....

.....

F. Materi yang akan disampaikan:

.....

.....

.....

G. Kesan Berpartisipasi Kegiatan:

.....

.....

.....

Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda tangan,

.....

Nama Lengkap

Format: 5

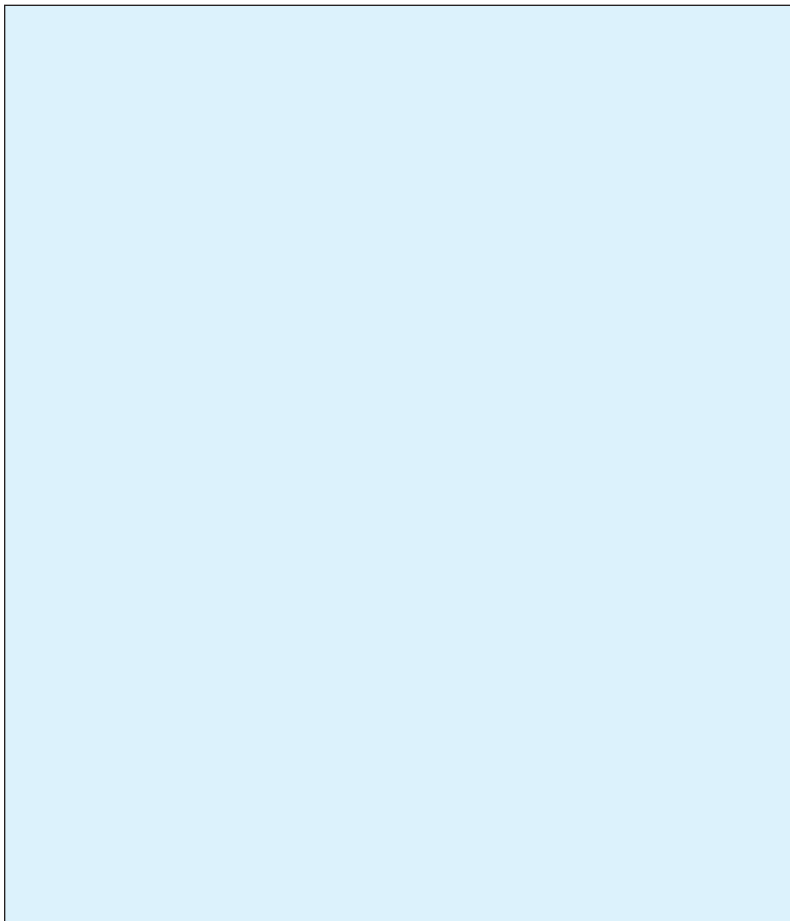
**CATATAN HASIL KEGIATAN KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA*
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan :

Hari/Tgl Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Pencatat Kegiatan :



**DAFTAR HASIL KARYA/PENAMPILAN PESERTA DIDIK
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/

Wujud Kegiatan : Contoh, Pentas Kegiatan Akhir Pelajaran*

Kelas :

Hari/Tgl Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Penanggung jawab :

No.	Nama Peserta Didik Dan NIS	Penampilan	Deskripsi Singkat (Sinopsis)	Orang Tua dan Apresiasi

**PEMETAAN KONDISI SATUAN PENDIDIKAN DALAM
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bentuk dan Jenis/
Wujud Kegiatan : Contoh, Bergotong Dalam Kerja Bakti*
Kelas :
Hari/Tgl Kegiatan :
Tempat Kegiatan :
Penanggung jawab :

No.	Sasaran Kegiatan	Tujuan/ Target	Bentuk Partisipasi Orang tua	Kelompok Orang Tua yang berpartisipasi

**CONTOH NARASI SERTIFIKAT
UNTUK KELUARGA /ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF
DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

(Dari Pihak Sekolah/Satuan Pendidikan)

**PIAGAM PENGHARGAAN
KEPADA KELUARGA/ORANG TUA PESERTA DIDIK**

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pimpinan dan seluruh staf Sekolah

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada:

orang tua dari anandakelas.....

yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN
BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN
YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA
SERTA ANANDA DALAM MERAIH PRESTASI SELANJUTNYA

Hormat Kami,
Kepala Sekolah

.....

**CONTOH NARASI SERTIFIKAT
UNTUK KELUARGA /ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF
DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

(Dari Pengurus Komite Sekolah/Satuan Pendidikan)

**PIAGAM PENGHARGAAN
KEPADA KELUARGA/ORANG TUA PESERTA DIDIK**

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pengurus
Komite Sekolah/Satuan Pendidikan:

.....
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada:

.....
orang tua dari anandakelas.....
yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan:

.....
.....
.....
SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN
BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN
YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA SERTA
ANANDA DALAM MERAHAI PRESTASI SELANJUTNYA

Hormat Kami,
Ketua Komite

.....

DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan : Contoh, Hari Pertama Masuk Sekolah*

Tujuan : Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Kelas :
Nama Wali Kelas :
Hari/Tgl Kegiatan :
Tempat Kegiatan :
Penanggung jawab :

No.	Nama Peserta Didik dan NIS	Nama Orang Tua	Alamat dan No Telp/HP	Kesan/Pesan/Saran

DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Peran Sebagai	: Nara Sumber
Tujuan	: Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Nama Orang Tua	:
Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan	:
Nama Anak/Kelas	:
Hari/Tgl Kegiatan	:
Materi/Topik	:
	:
Penanggung jawab	:
Kesan/Pesan/Saran	:

Tanda Tangan

.....

DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan : Contoh, Pentas Kelas Akhir Tahun*

Tujuan : Merekam Kesan/Pesan Orang Tua

Kelas :

Hari/Tgl Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Penanggung jawab :

No.	Nama Peserta Didik dan NIS	Nama Orang Tua	Alamat dan No Telp/HP	Kesan/Pesan/Saran

DAFTAR KENDALI
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA
PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan : Contoh, Mendorong Kegiatan Belajar Anak Di Rumah*

Nama Orang Tua :
Kelas :
Nama Peserta didik :
Kelas :
Nama Wali Kelas :
Waktu Rekaman/TgL :

No.	Kegiatan Orang Tua	Keterlaksanaan	
		Ya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu selama 1 pekan ini senantiasa mendorong anak untuk semangat belajar?		
2			
3			
4			
5			
6			

Catatan Khusus dari orang tua: (Permasalahan Saat Mendorong Belajar Anak di rumah):
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan
 Nama Sekolah/Satdit :
 Kelas :
 Nama Wali Kelas :
 Penanggung jawab Program :
 Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capaian				
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS
1	Tersedia program kerja pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang utuh, berkualitas, aplikabel, dan terjadwal;							
2	Tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikannya;							
3	Terjadi pelaksanaan program pelibatan keluarga di setiap satuan pendidikan secara efektif dan berkualitas;							
4	Mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua pada setiap satuan pendidikan dapat berjalan secara efektif; dan							
5	Wadah komunikasi antar sesama orang tua dan/atau satuan pendidikan dalam bentuk komite (tingkat sekolah), paguyuban orang tua (tingkat kelas) atau bentuk lainnya dapat berfungsi dengan efektif							

Catatan Khusus :

.....

.....

.....

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga Di Keluarga
 Nama Orang Tua :
 Nama Anak :
 Kelas :
 Sekolah :
 Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capaian					
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS	
1	Karakter positif dan budaya literasi pada anak semakin tumbuh dan berkembang sesuai harapan. A. Karakter Positif Pada anak meliputi: 1) 2) B. Budaya literasi, meliputi: 1) 2)								
2	Keluarga, terutama orang tua lebih meningkat kapasitas atau kemampuannya dalam memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan dan belajar anak di rumah; meliputi: A. Mendorong anak belajar B. Mendampingi anak belajar C.								
3	Lingkungan untuk tumbuh, berkembang dan belajar anak di setiap keluarga semakin kondusif, berkualitas dan efektif, meliputi: A. Keamanan belajar anak di rumah B. Kenyamanan belajar anak di rumah C.								

Catatan Khusus :

.....

.....

.....

.....

SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kelompok Kegiatan : Pelibatan Keluarga di Masyarakat
 Nama Orang Tua :
 Nama Anak :
 Kelas :
 Sekolah :
 Supervisor :

No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterlaksanaan		Mutu Capaian				
		Ya	Tidak	BS	B	C	K	KS
1	Pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program pelibatan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;							
2	Pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;							
3	Tersedia pendamping yang berasal dari unsur penilik/pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi, mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan							
4	Tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujudkan fungsi edukatif terhadap anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah							

Catatan Khusus :

.....

.....

.....

**LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Jilid

Kata Pengantar

Daftar Isi

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pelibatan Keluarga
- C. Program Pelibatan Keluarga
 - a. Rencana Program (Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan, tujuan dan sasaran program yang direncanakan di awal)
 - b. Deskripsi Pelaksanaan Program Setiap Kegiatan
 - c. Hasil/Capaian Program Setiap Kegiatan
 - d. Kendala/Permasalahan dan Solusi
 - e. Rekomendasi dan Rencana Ke Depan
- D. Penutup
- E. Lampiran
 - 1. Dokumentasi Kegiatan
 - 2. Bukti-bukti pendukung kegiatan, baik terkait: penggunaan keuangan, dll
 - 3. Dll yang diperlukan

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan.
5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
10. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN

Pasal 2

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;
- c. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
- d. membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
- e. mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Pasal 3

Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip:

- a. persamaan hak;
- b. semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong-royong;
- c. saling asah, asih, dan asuh; dan
- d. mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi Anak.

Pasal 4

Sasaran Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Komite Sekolah;
- c. Keluarga; dan
- d. Masyarakat.

BAB III

BENTUK PELIBATAN KELUARGA

Pasal 5

Bentuk Pelibatan Keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Keluarga; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 6

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa:

- a. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- b. mengikuti kelas Orang Tua/Wali;
- c. menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
- d. berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- e. berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak;
- f. bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- g. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- h. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
- i. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:

- a. menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga;
- b. memotivasi semangat belajar Anak;
- c. mendorong budaya literasi; dan
- d. memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.

Pasal 8

(1) Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:

- a. mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum;
- b. mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan

- c. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik.
- (2) Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membina, mengawasi, dan/atau melaporkan kepada pihak Satuan Pendidikan atau pihak berwajib.

Pasal 9

Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Komite Sekolah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu dan/atau paguyuban Orang Tua/Wali.
- (3) Paguyuban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan paguyuban Orang Tua/Wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas.

Pasal 11

- (1) Proses Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan untuk mewujudkan kerja sama dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan; dan
 - b. pembagian peran dan tanggung jawab.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Peran dan tanggung jawab Satuan Pendidikan meliputi:

- 1) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;

- 2) mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- 3) memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
- 4) memfasilitasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah meliputi:

- 1) mendorong pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- 2) mendukung pelaksanaan Pelibatan Keluarga; dan
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan Pelibatan Keluarga.

Pasal 14

(1) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- 1) menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat;
- 3) memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
- 5) melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.

(2) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Peran dan tanggung jawab Kementerian meliputi:

- a. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga;
- c. memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- d. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
- e. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan Pelibatan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan;
- d. bantuan; dan/atau
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pendidikan Keluarga.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1378

Salinan sesuai dengan aslinya,

**Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,**

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

